

Eksistensi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum

Revintalis Osilia Mahar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: mrevintalisosilia@gmail.com

ABSTRACT

The philosophy of law is a branch of science that examines the nature, purpose, and values underlying the existence of law. This study is important because law functions not only to create certainty but also to realize justice in society. This research aims to explain the concept of the philosophy of law, analyze the relationship between legal philosophy and legal certainty and justice, and examine its role in realizing these two values. The research uses a normative legal method with a library research approach. Data were obtained from books, scientific journals, academic articles, and relevant laws and regulations, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the philosophy of law plays a crucial role as a foundation for the formation, interpretation, and enforcement of law. The philosophy of law also serves to bridge the balance between legal certainty and legal justice, so that the law not only provides order but also fulfills society's sense of justice. Thus, the philosophy of law plays a crucial role in realizing a just, certain, and beneficial legal system.

Keywords: *Philosophy Of Law, Legal Certainty, Legal Justice.*

ABSTRAK

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari keberadaan hukum. Kajian ini penting karena hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep filsafat hukum, menganalisis hubungan filsafat hukum dengan kepastian dan keadilan hukum, serta mengkaji eksistensinya dalam mewujudkan kedua nilai tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki peran penting sebagai landasan dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Filsafat hukum juga berfungsi menjembatani keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum sehingga hukum tidak hanya memberikan keteraturan, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum memiliki eksistensi yang penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan antara masyarakat dengan negara. Melalui hukum, berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat dapat diatur sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Keberadaan hukum juga menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu,

hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹

Pada dasarnya, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam teori yang dikemukakan Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai pokok yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut idealnya berjalan secara seimbang karena masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi. Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan keadilan memastikan bahwa hukum diterapkan secara proporsional tanpa diskriminasi. Sementara itu, kemanfaatan hukum menjadi ukuran sejauh mana hukum mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.²

Meskipun demikian, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa ketiga tujuan tersebut tidak selalu mudah diwujudkan secara bersamaan. Dalam berbagai kasus, sering ditemukan kondisi ketika suatu putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih menimbulkan perdebatan karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, upaya untuk mencapai keadilan substantif terkadang menuntut penafsiran hukum yang lebih luas sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukumnya. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan perlu dilihat dari aspek nilai dan tujuan yang melatarbelakangi pembentukannya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya kajian filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang membahas hakikat hukum, tujuan keberadaan hukum, serta nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu aturan. Kajian ini berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar mengenai hukum, seperti alasan hukum harus ditaati, tujuan yang hendak dicapai melalui hukum, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan agar mampu mencerminkan keadilan. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai hukum, tetapi juga membantu melihat hukum dari sudut pandang yang lebih kritis dan mendalam.

Perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat turut memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan ekonomi global, serta perubahan pola interaksi masyarakat menghadirkan tantangan yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai oleh hukum positif yang sudah ada. Dalam kondisi seperti ini, filsafat hukum berperan sebagai sarana refleksi untuk menilai apakah suatu aturan masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tetap sejalan dengan nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Melalui pendekatan filosofis, hukum dapat dikembangkan secara lebih adaptif tanpa kehilangan tujuan dasarnya.

Di samping itu, filsafat hukum juga memiliki kontribusi penting dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut memahami peraturan secara tekstual, tetapi juga perlu memahami nilai-nilai yang terkandung di balik aturan tersebut.³ Pemahaman filosofis dapat membantu hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Konstitusi dan Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, hlm. 11

² Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 117.

³ Amran Suadi, *The Theory of Biological Justice in Legal Philosophy and Its Application in Judges Decisions*, 2020, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, hlm. 450

aspek keadilan dan kemanusiaan. Dengan cara demikian, hukum dapat diterapkan secara lebih bijaksana dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pembahasan mengenai filsafat hukum menjadi semakin relevan ketika masyarakat menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata. Berbagai kritik terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara hukum sebagai aturan dan hukum yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana filsafat hukum dapat berperan dalam mempertemukan tuntutan kepastian hukum dengan kebutuhan akan keadilan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai eksistensi filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum menjadi penting untuk dilakukan. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran filsafat hukum dalam membangun sistem hukum yang mampu menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan tercapainya keseimbangan tersebut, hukum diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji berbagai konsep, asas, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan filsafat hukum, kepastian hukum, serta keadilan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan bukan data lapangan, melainkan berbagai bahan pustaka yang dapat menjelaskan persoalan hukum secara teoritis dan konseptual.⁵

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan hubungan antara filsafat hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai pandangan dan teori yang dikemukakan para ahli, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai kedudukan filsafat hukum dalam membangun keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, sekaligus menunjukkan perannya dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum di tengah kehidupan masyarakat.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari hukum secara mendalam dengan menitikberatkan pada persoalan-persoalan mendasar yang melatarbelakangi keberadaan hukum itu sendiri. Kajian ini tidak hanya terbatas pada

⁴ Fadly Andrianto, 2020, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 114.

⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20.

⁶ Azwar Agus, "Pembedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif," *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 4.

aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membahas hakikat hukum, tujuan pembentukannya, dasar keberlakuannya, serta nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Melalui filsafat hukum, hukum dipahami bukan sekadar kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan erat dengan nilai keadilan, moralitas, kemanusiaan, dan kepentingan sosial masyarakat.⁷

Apabila ilmu hukum positif lebih banyak berfokus pada isi aturan dan bagaimana aturan tersebut diterapkan, filsafat hukum justru berusaha melihat apa yang berada di balik aturan itu. Kajian filsafat hukum berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fundamental, seperti mengapa hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat, apa tujuan utama keberadaan hukum, mengapa masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati hukum, dan bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup filsafat hukum jauh lebih luas dibandingkan kajian hukum normatif karena tidak hanya membahas aspek formal, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis yang menjadi dasar lahirnya suatu aturan hukum.

Pemikiran mengenai filsafat hukum sebenarnya telah berkembang sejak masa Yunani Kuno. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan tertata. Plato memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial yang didasarkan pada kebajikan, sedangkan Aristoteles menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Seiring perkembangan zaman, pemikiran tersebut melahirkan berbagai aliran filsafat hukum, mulai dari hukum alam (natural law), positivisme hukum, hingga teori hukum kritis yang berkembang pada era modern. Munculnya berbagai aliran tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak pernah terlepas dari proses refleksi dan pemikiran kritis karena selalu berkaitan dengan kebutuhan serta perkembangan kehidupan manusia.⁸

Dalam praktiknya, filsafat hukum tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan hukum. Melalui pendekatan filosofis, suatu aturan hukum dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Tidak semua aturan yang sah secara formal otomatis mampu menghadirkan keadilan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah suatu aturan telah sejalan dengan nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama hukum. Peran ini menjadikan filsafat hukum penting dalam proses pembentukan, pembaruan, maupun penyempurnaan sistem hukum.

Peran filsafat hukum juga terlihat dalam proses penegakan hukum. Para penegak hukum sering menghadapi kasus yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada bunyi pasal secara tekstual. Dalam situasi tertentu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai tujuan dan nilai yang terkandung dalam suatu aturan hukum. Pemahaman filosofis membantu hakim, jaksa, advokat, maupun aparat penegak hukum lainnya untuk melihat substansi hukum secara lebih mendalam

⁷ Amran Suadi, "The Theory of Biological Justice in Legal Philosophy and Its Application in Judges' Decisions," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 450

⁸ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia," *Buletin Adalah*, Vol. 5, No. 3, 2021.

sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Di era modern, keberadaan filsafat hukum semakin relevan karena masyarakat terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemajuan teknologi, globalisasi, serta berkembangnya berbagai bentuk interaksi sosial telah melahirkan persoalan hukum baru yang sering kali belum memiliki pengaturan yang memadai dalam hukum positif. Fenomena seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, hingga transaksi elektronik merupakan contoh persoalan yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih luas dan tidak semata-mata berorientasi pada aturan yang sudah ada. Dalam kondisi seperti ini, filsafat hukum berfungsi sebagai sarana refleksi untuk menilai apakah hukum masih mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁹

Selain itu, filsafat hukum memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara hukum dan keadilan. Dalam praktik penegakan hukum sering muncul situasi ketika penerapan aturan secara ketat justru dianggap belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, upaya untuk mewujudkan keadilan terkadang membutuhkan penafsiran hukum yang lebih fleksibel sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum. Melalui kajian filsafat hukum, persoalan tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam karena filsafat hukum berusaha mencari titik keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum. Filsafat hukum tidak hanya membantu menjelaskan hakikat dan tujuan hukum, tetapi juga memberikan landasan pemikiran dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum. Kehadirannya memungkinkan hukum dipahami secara lebih utuh, tidak hanya sebagai aturan yang mengikat masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan kepercayaan dari masyarakat.¹⁰

A. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Keberadaan kepastian hukum sangat penting karena menjadi dasar bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui batasan-batasan tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹

Dalam pandangan Hans Kelsen, kepastian hukum berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Suatu aturan hukum harus dapat dipahami oleh

⁹ Tomi Apra Santosa dan Halil Khusairi, "Pengantar Filsafat dan Filsafat Hukum Islam: Sebuah Kajian Pustaka," *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology*, Vol. 3, No. 2, 2025.

¹⁰ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia," *Buletin Adalah*, Vol. 5, No. 3, 2021.

¹¹ Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 120.

masyarakat serta diterapkan secara konsisten oleh aparat yang berwenang. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Melalui kepastian hukum, masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum yang akan timbul dari setiap tindakan yang dilakukan.¹²

Sebagai salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, kepastian hukum menuntut agar seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan hukum yang tidak didasarkan pada aturan yang jelas berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif, ketidakadilan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, tingkat kepastian hukum sering kali dijadikan sebagai ukuran dalam menilai efektivitas penegakan hukum di suatu negara.

Fadly Andrianto menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan ketika hukum mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum juga berfungsi untuk meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik yang muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan.

1.) Unsur-Unsur Kepastian Hukum

a. Adanya Aturan yang Jelas dan Tertulis

Salah satu syarat utama terwujudnya kepastian hukum adalah adanya peraturan yang disusun secara jelas, sistematis, dan tertulis. Kejelasan suatu aturan memungkinkan masyarakat memahami isi dan tujuan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan hak, kewajiban, maupun larangan. Selain itu, aturan yang tertulis dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebaliknya, peraturan yang kabur atau mengandung banyak penafsiran berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.¹³

b. Konsistensi dalam Penerapan Hukum

Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaannya. Hukum harus diterapkan secara sama kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial, jabatan, tingkat ekonomi, maupun latar belakang tertentu. Penerapan hukum yang konsisten mencerminkan adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jika terdapat perbedaan perlakuan terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat berkurang.

c. Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hak yang dimilikinya. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk mendapatkan keadilan, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya jaminan tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

¹² Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal HAM*, 11(2), 255.

¹³ Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D. (2023). Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Tidak Adanya Tindakan Sewenang-wenang dari Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum yang memberikan kepastian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat terlindungi dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memperoleh jaminan bahwa hukum ditegakkan secara objektif.

2.) Fungsi Kepastian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial karena setiap orang memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Ketiga, memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah. Kelima, mencegah munculnya tindakan diskriminatif serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum merupakan kondisi ketika hukum mampu memberikan aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten kepada setiap orang. Kepastian hukum tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan dalam negara hukum.

B. Konsep Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu nilai yang paling mendasar dalam hukum. Kehadiran hukum tidak semata-mata ditujukan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, keadilan sering dipandang sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukan maupun penegakan hukum. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, keadilan menjadi ukuran penting untuk menilai apakah suatu aturan atau kebijakan telah memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh warga negara.¹⁴

Pembahasan mengenai keadilan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya. Menurutnya, keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang, melainkan perlakuan yang proporsional berdasarkan kondisi, peran, dan kontribusi masing-masing individu. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan erat kaitannya dengan keseimbangan dan proporsionalitas dalam hubungan sosial maupun hukum.¹⁵

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Sebuah aturan dapat saja memberikan kepastian hukum, namun

¹⁴Sulaiman. (2020). *Paradigma Keadilan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 157.

¹⁵ Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 117.

belum tentu mencerminkan keadilan apabila penerapannya mengabaikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, keadilan menjadi salah satu parameter penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum. Hukum yang baik bukan hanya mampu memberikan kepastian, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Keadilan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, maupun status lainnya. Dalam praktiknya, prinsip tersebut menuntut agar hukum diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.¹⁶

1.) Bentuk-Bentuk Keadilan Hukum

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, maupun berbagai sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. Bentuk keadilan ini menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, jasa, atau kontribusinya. Dalam penyelenggaraan negara, keadilan distributif dapat diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Menurut Aristoteles, keadilan distributif tidak menuntut adanya pembagian yang sama rata kepada seluruh orang, melainkan pembagian yang proporsional berdasarkan keadaan masing-masing. Dengan demikian, inti dari keadilan distributif terletak pada prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam proses distribusi hak maupun sumber daya.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif berhubungan dengan hubungan antarindividu yang menuntut adanya kesetaraan dalam pertukaran hak dan kewajiban. Fokus utama keadilan ini adalah menjaga keseimbangan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa mempertimbangkan kedudukan sosial, kekayaan, maupun status tertentu.

Penerapan keadilan komutatif dapat ditemukan dalam berbagai hubungan hukum, seperti perjanjian, transaksi jual beli, pemberian ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa perdata. Ketika salah satu pihak mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, hukum harus mampu memulihkan keseimbangan tersebut melalui mekanisme yang adil sehingga hak masing-masing pihak tetap terlindungi.

c. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya dan menikmati hasil pembangunan. Dalam konteks Indonesia, keadilan sosial memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu nilai dasar yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

¹⁶ Rahardjo, S., & Wibowo, A. (2020). Keadilan sebagai Tujuan Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 377.

Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Melalui penerapan keadilan sosial, negara diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara.

2.) Keadilan dalam Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, keadilan tidak dapat dimaknai hanya sebagai penerapan aturan berdasarkan bunyi undang-undang secara tekstual. Penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut penting karena hukum pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan manusia dan mewujudkan kehidupan sosial yang lebih tertib dan bermartabat.

Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Apabila penegakan hukum hanya berfokus pada aspek formal tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bahkan konflik sosial. Sebaliknya, penegakan hukum yang memperhatikan nilai keadilan akan lebih mudah diterima karena dianggap mampu mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan hukum merupakan kondisi ketika hukum mampu memberikan perlakuan yang proporsional, seimbang, dan tidak diskriminatif kepada setiap individu. Melalui penerapan keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan sosial, hukum diharapkan tidak hanya menjamin ketertiban, tetapi juga mampu melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis dan berkeadaban.

2. Hubungan Filsafat Hukum dengan Kepastian dan Keadilan Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang membahas persoalan-persoalan mendasar mengenai hukum, mulai dari hakikat hukum, tujuan pembentukannya, hingga nilai-nilai yang melandasi keberlakuannya. Melalui kajian filsafat hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sosial. Salah satu persoalan yang banyak dibahas dalam filsafat hukum adalah hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai dua nilai penting yang selalu hadir dalam setiap sistem hukum.¹⁷

Dalam penyelenggaraan hukum, kepastian dan keadilan sering ditempatkan sebagai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa suatu aturan dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pedoman dalam bertindak serta mengetahui konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Di sisi lain, keadilan hukum menuntut agar hukum tidak hanya dijalankan berdasarkan bunyi aturan semata, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan perlakuan yang layak kepada setiap individu sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya kedua nilai tersebut tidak selalu berjalan beriringan. Tidak jarang suatu aturan telah memenuhi unsur kepastian

¹⁷ Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 118.

hukum karena dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten, tetapi hasil penerapannya justru dipandang kurang adil oleh masyarakat. Sebaliknya, upaya untuk mewujudkan keadilan dalam kasus tertentu terkadang menimbulkan perdebatan karena dianggap mengesampingkan aturan yang sudah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum bersifat dinamis sehingga diperlukan keseimbangan dalam penerapannya.

Pembahasan mengenai keseimbangan tersebut dapat ditemukan dalam pemikiran Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum dibangun atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga nilai tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan diupayakan untuk berjalan secara seimbang dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Apabila hukum hanya berorientasi pada kepastian, maka hukum berpotensi menjadi kaku dan mengabaikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sebaliknya, apabila hanya menekankan keadilan tanpa didukung aturan yang jelas, maka pelaksanaan hukum dapat kehilangan arah dan menimbulkan ketidakpastian.

Melalui pendekatan filsafat hukum, hukum dipahami tidak hanya sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih tertib, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup dilakukan dengan membaca dan menerapkan aturan secara tekstual. Penegak hukum juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, serta kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, filsafat hukum berperan sebagai alat refleksi dan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Suatu aturan mungkin telah memenuhi syarat secara yuridis, namun tetap perlu dikaji apakah aturan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kajian filosofis, hukum dapat terus dikembangkan agar tidak hanya memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial yang terus berubah.

Dalam praktik penegakan hukum, keseimbangan antara kepastian dan keadilan menjadi salah satu tantangan yang selalu dihadapi. Penegak hukum dituntut untuk tetap berpegang pada aturan yang berlaku guna menjaga kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam setiap perkara yang ditangani. Dengan demikian, hukum tidak dipandang sekadar sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen yang mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat hukum memiliki peran penting dalam menjelaskan sekaligus menjembatani hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Kedua nilai tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas, sedangkan keadilan hukum diperlukan agar hukum benar-benar memberikan perlindungan yang layak kepada setiap warga negara. Dengan terjaganya keseimbangan antara

keduanya, hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

a. Eksistensi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum

Filsafat hukum menempati posisi yang penting dalam perkembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pembahasan teoritis mengenai hakikat dan tujuan hukum, tetapi juga memberikan kerangka berpikir dalam memahami berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan filsafat hukum, hukum tidak dipandang sekadar sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, melainkan sebagai instrumen yang diarahkan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁹

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan berbagai persoalan hukum tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada bunyi peraturan perundang-undangan. Dalam situasi seperti ini, filsafat hukum berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi pembentuk hukum, akademisi, maupun aparat penegak hukum dalam memahami nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan melalui hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum membantu menghubungkan antara aturan yang berlaku dengan kebutuhan nyata yang berkembang di tengah masyarakat.²⁰

Salah satu peran penting filsafat hukum adalah memberikan dasar moral dalam pembentukan hukum. Setiap peraturan yang dibentuk tidak hanya ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum. Keberadaan nilai moral tersebut diperlukan agar hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi juga memperoleh penerimaan dari masyarakat sebagai sesuatu yang patut dan layak untuk ditaati.

Dalam praktiknya, suatu aturan dapat saja dianggap sah karena dibentuk sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, apabila substansi aturan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka keberadaannya sering kali menimbulkan penolakan. Oleh sebab itu, filsafat hukum berperan dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi moral sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara lebih optimal.

3. Menjadi Pedoman dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan

Penegakan hukum tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sederhana. Pada kenyataannya, terdapat berbagai peraturan yang menimbulkan perbedaan penafsiran atau belum mengatur secara jelas persoalan tertentu. Dalam keadaan demikian, filsafat hukum memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk memahami makna dan tujuan yang terkandung di balik suatu aturan hukum.

Melalui pendekatan filosofis, proses penafsiran hukum tidak hanya berfokus pada bunyi pasal secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan hukum, nilai keadilan, serta kondisi sosial yang

¹⁸ Fadli, M. (2020). Hubungan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 178.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 15.

²⁰ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm. 42.

melatarbelakanginya. Dengan cara tersebut, hasil penafsiran yang dilakukan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

4. Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat

Pada dasarnya hukum hadir untuk mengatur berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, kepentingan individu dan kepentingan umum tidak jarang berada dalam posisi yang saling bertentangan. Apabila salah satu kepentingan lebih diutamakan secara berlebihan, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan berpotensi melahirkan konflik sosial.

Filsafat hukum memberikan dasar pemikiran untuk mencari titik temu antara kedua kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak individu tetap harus dijamin, namun pada saat yang sama kepentingan masyarakat luas juga perlu diperhatikan. Melalui keseimbangan tersebut, hukum dapat berfungsi sebagai sarana yang mampu menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak setiap warga negara secara proporsional.

5. Menjadi Sarana Evaluasi terhadap Hukum yang Berlaku

Hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat sering kali menuntut adanya penyesuaian terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam kondisi demikian, filsafat hukum berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk menilai apakah suatu aturan masih relevan dengan kebutuhan masyarakat atau justru memerlukan pembaruan.

Melalui kajian filsafat hukum, berbagai kelemahan dalam sistem hukum dapat diidentifikasi secara lebih mendalam. Evaluasi tersebut tidak hanya melihat aspek legalitas suatu aturan, tetapi juga mempertimbangkan apakah aturan tersebut masih mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum memiliki kontribusi penting dalam mendorong reformasi dan pembaruan hukum secara berkelanjutan.

Selain memberikan dasar moral dan evaluatif, filsafat hukum juga berperan dalam mendorong terwujudnya keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak berhenti pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, penerapan aturan secara kaku memang dapat memberikan kepastian hukum, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Melalui pendekatan filsafat hukum, penegakan hukum diarahkan untuk melihat persoalan secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, moralitas, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan semacam ini memungkinkan hukum hadir tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi Masyarakat.

Eksistensi Filsafat Hukum dalam Praktik Peradilan

Eksistensi filsafat hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik peradilan. Hakim sering kali menghadapi perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpegang pada bunyi undang-undang secara harfiah. Dalam situasi tertentu, hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Karena itu, filsafat hukum menjadi salah satu landasan penting dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pendekatan filosofis membantu hakim memahami tujuan hukum secara lebih luas sehingga putusan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan yang mempertimbangkan ketiga aspek tersebut pada umumnya lebih mudah diterima karena tidak hanya memenuhi tuntutan legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum.²² Melalui fungsinya sebagai dasar moral pembentukan hukum, pedoman penafsiran hukum, sarana evaluasi, penyeimbang berbagai kepentingan, serta pendorong keadilan substantif, filsafat hukum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan sistem hukum yang tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran hukum memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan utama sistem hukum. Pemikiran hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis untuk memahami makna, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari hukum, tetapi juga bertindak sebagai pedoman dalam menafsirkan, menginterpretasikan, dan menyebarluaskan hukum yang berlaku agar tetap selaras dengan perubahan dalam masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan adalah dua nilai yang perlu diseimbangkan, karena kepastian tanpa keadilan dapat menghasilkan hukum yang kaku dan terlalu formal, sedangkan keadilan tanpa kepastian dapat menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman filsafat hukum bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan sangat penting agar hukum tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga mewujudkan keadilan, manfaat, dan perlindungan hak-hak masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe, 2021, Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1
- Amran Suadi, 2020 The Theory of Biological Justice in Legal Philosophy and Its Application in Judges' Decisions, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3
- Andrianto, F. 2020. Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1)
- Azwar Agus, 2020, Perbedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6, No. 1
- Bernard L. Tanya, dkk., 2021, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D. 2023. Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Ahmad Ubbe, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 5.

²² Nur Rohim Yunus, "Relevansi Filsafat Hukum terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 40.

- Fadli, M. 2020. Hubungan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2)
- Fadly Andrianto, 2020 Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1
- Huda, M. 2020. Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal HAM*, 11(2)
- Hyronimus Rhiti, 2020, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,, hlm. 15.
- Indra Rahmatullah, 2021, Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia, *Buletin Adalah*, Vol. 5, No. 3
- Jimly Asshiddiqie, 2020, Konstitusi dan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1